



**WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disingkat Sekda Kota Ternate.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat Sekwan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ternate.
8. Staf Ahli adalah Pembantu Walikota Ternate.
9. Asisten adalah Pembantu Sekretaris Daerah Kota Ternate.
10. Bagian adalah unit organisasi yang ada di dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
11. Kepala Bagian adalah Pimpinan Unit Organisasi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
12. Sub Bagian adalah Sub Unit Organisasi Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
13. Kepala Sub Bagian adalah Pimpinan Sub Unit Organisasi Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (4) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, riviue, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
 - e. pelakasanaan administrasi inspektorat;
 - f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah yang membawahi :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Sosial;
 - b. Asisten Pengembangan Ekonomi;
 - c. Asisten Administrasi.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing membawahi :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Sosial membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - c. Sub Bagian Fasilitasi Forkompimda.
 2. Bagian Bina Kesejahteraan Sosial membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Kesejahteraan;
 - b. Sub Bagian Bina Sosial; dan
 - c. Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Mental.
 3. Bagian Kehumasan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Publikasi dan Informasi Publik; dan
 - c. Sub Bagian Data dan Informasi.
 - b. Asisten Pengembangan Ekonomi membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari
 1. Bagian Perekonomian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengembangan Ekonomi;
 - b. Sub Bagian Bina Produksi; dan

- c. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
 - 2. Bagian Bina Administrasi Pembangunan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Analisa Kebijakan;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pelaksanaan Administrasi Kontrak;
 - b. Sub Bagian Advokasi dan Sanggah; dan
 - c. Sub Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi membawahi 4 (empat) Bagian terdiri dari :
 - 1. Bagian Organisasi dan Tatalaksana membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan Analisa Jabatan;
 - b. Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 2. Bagian Hukum dan HAM membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari
 - a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama Antar Daerah/Lembaga.
 - 3. Bagian Umum dan Protokoler membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pimpinan;
 - b. Sub Bagian Protokoler; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Keuangan Setda.
 - 4. Bagian Perlengkapan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Aset Setda; dan
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Urusan Dalam dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Humas dan Protokoler.
 - c. Bagian Risalah, Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Risalah;
 - 2. Sub Bagian Persidangan;
 - 3. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - d. Bagian Keuangan, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan;
 3. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
- (3) Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah bagi yang bertugas di Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan bagi yang bertugas di Sekretariat DPRD.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonering

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli adalah jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Inspektur, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.
- (3) Tata cara pengangkatan Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan DPRD.
- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.
- (4) Tata cara pengangkatan Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Ternate Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Ternate;

- b. Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate; dan
- c. Peraturan Walikota Ternate Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Oktober 2016

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN
BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 260

